



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI KULON PROGO

NOMOR 48 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa penularan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di masyarakat dari waktu ke waktu semakin meningkat;
- b. bahwa untuk melakukan pencegahan dan pengendalian penularan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), Pemerintah Kabupaten Kulon Progo perlu melakukan penanganan yang cepat, tepat dan terkoordinir dengan semua pihak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja;
11. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan di fasilitas Pelayanan Kesehatan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;

15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/Menkes/414/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (Covid-19).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. *Corona Virus Desease 2019* yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari *Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona 2 (SARS-CoV-2)* yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari *World Health Organization (WHO)* dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Desease 2019 (Covid -19)* sebagai Bencana Nasional.
2. Pelaku Perjalanan adalah seseorang yang melakukan perjalanan dari dalam negeri maupun luar negeri dalam waktu 14 hari terakhir.
3. Rapid Tes Covid-19 adalah pemeriksaan dengan metode cepat yang dilakukan terhadap antibodi seseorang terhadap virus Covid-19.

4. RT-PCR (*Real Time-Polimerase Chain Reaction*) adalah pemeriksaan antigen Covid-19 yang dilakukan oleh laboratorium yang ditunjuk oleh Pemerintah terhadap sampel usap hidung dan tenggorokan (*swab tes*).
5. Jenazah Covid-19 adalah kasus *probable* atau konfirmasi Covid-19 yang meninggal sebelum dinyatakan sembuh.
6. Kontak adalah orang yang memiliki riwayat kontak dengan Kasus *probabel* atau konfirmasi Covid-19.
7. Penularan Setempat adalah seseorang yang tertular Covid-19 baik melalui mekanisme penularan langsung maupun tidak langsung di wilayah Daerah.
8. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Fasyankes adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
9. Tempat Isolasi adalah bangunan atau sarana untuk memisahkan orang dengan kasus konfirmasi dengan orang sehat.
10. Laboratorium Rujukan adalah Laboratorium Rujukan penanganan Covid-19 yang ditunjuk oleh Pemerintah.
11. Rumah Sakit Rujukan adalah Rumah Sakit Rujukan penanganan Covid-19 yang ditunjuk oleh Pemerintah.
12. Pencatatan dan Pelaporan adalah mekanisme yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah untuk mendokumentasikan pengawasan kesehatan dan mekanisme pengiriman dokumen secara berjenjang dari Fasyankes dan tempat isolasi kepada Dinas Kesehatan.
13. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo.
14. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
15. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
16. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman bagi Dinas, Petugas dan/atau Fasyankes dalam melakukan upaya pengendalian dan pencegahan Covid-19.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati yaitu untuk:

- a. menentukan langkah penanganan terhadap Pelaku Perjalanan, orang dengan Rapid Tes Non Reaktif, orang dengan Rapid Tes Reaktif, orang dengan hasil RT-PCR Tes Negatif, orang dengan RT-PCR Tes Positif, Kontak Erat Kasus Konfirmasi atau probabel, orang di wilayah berisiko terjadi penularan setempat, lingkungan yang berpotensi menjadi media penularan, Fasyankes yang karyawannya tertular Covid-19;
- b. menyelenggaraan tempat isolasi orang dengan RT-PCR Tes Positif dengan gejala ringan atau tanpa gejala; dan
- c. sebagai pedoman dalam melaksanakan pencatatan dan pelaporan pengendalian dan pencegahan Covid-19.

Pasal 4

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah:

- a. pelaksanaan;
- b. pemantauan dan evaluasi;
- c. sanksi; dan
- d. pendanaan.

BAB II

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Penanganan Pelaku Perjalanan

Pasal 5

- (1) Puskesmas wajib mencatat data setiap Pelaku Perjalanan meliputi:

- a. nama;
 - b. umur;
 - c. jenis kelamin;
 - d. alamat asal dan status risiko wilayah;
 - e. alamat kedatangan;
 - f. tanggal kedatangan; dan
 - g. moda transportasi yang digunakan.
- (2) Setiap Pelaku Perjalanan yang kembali ke Daerah diperiksa surat keterangan sehat, hasil pemeriksaan Rapid Test dan/atau RT-PCR Tes Covid-19.
 - (3) Petugas melakukan edukasi tentang protokol kesehatan, karantina mandiri dan/atau pemeriksaan kesehatan yang diperlukan.
 - (4) Dalam hal ditemukan Pelaku Perjalanan berasal dari wilayah berisiko yang tidak dapat menunjukkan hasil rapid tes atau RT-PCR Tes Covid-19, hasil rapid tes Covid-19 Reaktif dan/atau pelaku perjalanan dari luar negeri, wajib melaksanakan isolasi mandiri selama 14 hari.
 - (5) Puskesmas bersama dengan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kelurahan dan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kapanewon melakukan pelaporan, pemantauan dan pengawasan terhadap Pelaku Perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bagian Kedua

Penanganan Terhadap Orang dengan Rapid Tes Non Reaktif

Pasal 6

- (1) Pelaku Perjalanan yang berasal dari daerah dengan risiko tinggi penularan setempat yang telah melaksanakan Rapid Tes dengan hasil Non Reaktif, dapat dilakukan Rapid Tes kedua pada hari ketujuh sejak kedatangannya dengan pertimbangan epidemiologi.
- (2) Dalam hal Rapid Tes kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hasilnya Non Reaktif, yang bersangkutan diberikan edukasi pelaksanaan protokol kesehatan.

Bagian Ketiga

Penanganan Terhadap Orang dengan Rapid Tes Reaktif

Pasal 7

- (1) Seseorang yang telah dilakukan Rapid Tes dengan hasil Rapid Tes Reaktif, dilakukan pengambilan sample Swab Tes sebanyak 1 kali apabila tidak menunjukkan gejala Covid-19 dan 2 kali apabila menunjukkan gejala Covid-19 dengan jarak pengambilan paling kurang 24 jam .
- (2) Hasil pengambilan sampel Swab Tes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan ke Laboratorium Rujukan Covid-19 yang ditunjuk Pemerintah.
- (3) Puskesmas melakukan edukasi mengenai pelaksanaan isolasi mandiri.
- (4) Puskesmas bersama Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kelurahan dan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kapanewon melakukan pemantauan pelaksanaan isolasi mandiri sampai dengan hasil swab tes keluar.

Bagian Keempat

Penanganan Terhadap Orang dengan Hasil RT-PCR Tes Negatif

Pasal 8

Penanganan Terhadap Orang dengan Hasil RT-PCR Tes Negatif, Fasyankes memberikan informasi hasil Swab Tes dan edukasi pelaksanaan protokol kesehatan kepada pasien yang bersangkutan dan/atau keluarga.

Bagian Kelima

Penanganan Terhadap Orang dengan
RT-PCR Tes Positif

Pasal 9

- (1) Penanganan terhadap orang dengan RT-PCR Tes Positif, Fasyankes memberikan informasi hasil Swab Tes dan edukasi pelaksanaan isolasi kepada pasien yang bersangkutan dan/ atau keluarga.
- (2) Dalam hal orang dengan RT-PCR Tes Positif tanpa gejala atau gejala ringan, Fasyankes melakukan rujukan ke tempat isolasi yang telah disediakan Dinas untuk dilakukan pengawasan.
- (3) Dalam hal orang dengan RT-PCR Tes Positif dengan gejala sedang atau berat, Fasyankes melakukan rujukan ke Rumah Sakit Rujukan untuk dilakukan perawatan.

Bagian Keenam

Penanganan Jenazah Covid-19

Pasal 10

- (1) Pemulasaran jenazah Covid-19 dilakukan oleh Rumah Sakit Rujukan sesuai pedoman pemulasaran jenazah infeksius.
- (2) Transportasi jenazah dari rumah sakit sampai lokasi pemakaman dilakukan oleh rumah sakit, institusi yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat.
- (3) Pemakaman jenazah Covid-19 dilakukan oleh institusi yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat.

Bagian Ketujuh

Penanganan terhadap Kontak Orang
dengan RT-PCR Tes Positif

Pasal 11

- (1) Penanganan terhadap kontak orang dengan RT-PCR Tes Positif Puskesmas melakukan penyelidikan epidemiologi atau *tracing* untuk menentukan orang di sekitarnya yang masuk dalam kriteria Kontak Erat atau tidak.

- (2) Terhadap kontak yang masuk dalam kriteria tidak erat, Puskesmas melakukan edukasi untuk melaksanakan protokol kesehatan.
- (3) Terhadap kontak yang masuk dalam kriteria kontak erat, Puskesmas melakukan edukasi untuk melaksanakan isolasi mandiri dan melakukan pengambilan swab untuk pemeriksaan RT-PCR Test.

Pasal 12

- (1) Fasyankes melakukan pengawasan terhadap kontak erat yang melaksanakan isolasi mandiri
- (2) Pengawasan dilaksanakan bersama-sama dengan Gugus Tugas Penanganan Covid -19 Kalurahan, Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kelurahan dan/atau Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kapanewon.

Pasal 13

- (1) Pengambilan sampel swab tes terhadap kontak erat tanpa gejala dilakukan 1 (satu) kali.
- (2) Pengambilan sampel swab tes terhadap kontak erat dengan gejala dilakukan 2 (dua) kali swab dengan jarak pengambilan paling kurang 24 jam.
- (3) Hasil pengambilan sampel swab tes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikirimkan ke Laboratorium Rujukan.

Bagian Kedelapan

Penanganan Wilayah Berisiko Terjadi Penularan Setempat

Pasal 14

- (1) Puskesmas melakukan pemetaan terhadap kelompok masyarakat yang berisiko terjadi penularan setempat serta melakukan kegiatan survei untuk kepentingan kajian epidemiologi.
- (2) Pelaksanaan survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan metode tes cepat maupun RT-PCR dengan pertimbangan tertentu.

Bagian Kesembilan

Penanganan Lingkungan yang Berpotensi
Menjadi Media Penularan

Pasal 15

- (1) Dalam rangka penanggulangan dan pencegahan penularan Covid-19 dilakukan desinfeksi terhadap benda dan/atau lingkungan yang berpotensi menjadi tempat penularan.
- (2) Pelaksanaan desinfeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Fasyankes, institusi yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dan/atau oleh masyarakat.

Bagian Kesepuluh

Penanganan Fasyankes dengan
Pegawai Tertular Covid-19

Pasal 16

- (1) Dalam hal terdapat Fasyankes dengan Pegawai tertular Covid-19, Dinas melakukan penyelidikan epidemiologi untuk menentukan riwayat kontak penularan berasal dari lingkungan Fasyankes atau dari luar Fasyankes.
- (2) Pegawai yang terbukti tertular Covid-19 dari luar Fasyankes wajib melakukan isolasi sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3).
- (3) Pegawai yang terbukti tertular Covid-19 di lingkungan Fasyankes sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas melakukan penutupan sementara operasional sebagian atau keseluruhan Fasyankes.
- (4) Penutupan Fasyankes sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sampai dengan Fasyankes dinyatakan aman dari risiko sebagai sumber penularan berikutnya.
- (5) Selama dilakukan penutupan, Fasyankes melakukan tindakan desinfeksi, pemeriksaan pegawai dan tindakan lain yang diperlukan untuk memastikan lingkungan dan pegawai tidak berisiko menularkan maupun tertular.

Bagian Kesebelas

Penyelenggaraan Tempat Isolasi Orang dengan RT-PCR Tes Positif
dengan Gejala Ringan atau Tanpa Gejala

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan isolasi orang dengan RT-PCR Tes Positif dengan gejala ringan atau tanpa gejala dilaksanakan oleh Dinas di tempat yang ditetapkan.
- (2) Dalam penyelenggaraan isolasi orang dengan RT-PCR Tes Positif dengan gejala ringan atau tanpa gejala Dinas membentuk Tim pelaksana dan menyusun pedoman pelaksanaan.

Bagian Keduabelas

Pelaksanaan Pencatatan dan Pelaporan

Pasal 18

- (1) Setiap Fasyankes dan Tim Pelaksana wajib melakukan pencatatan dan pelaporan perkembangan penanganan Covid-19 di wilayah kerjanya.
- (2) Pencatatan perkembangan penanganan Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara harian di masing masing Fasyankes dan Tim Pelaksana.
- (3) Pelaporan perkembangan penanganan Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara harian dilakukan melalui mekanisme laporan harian Covid-19.
- (4) Setiap Fasyankes melaporkan perkembangan penanganan Covid-19 di wilayah kerjanya secara mingguan melalui mekanisme Sistem Kewaspadaan Dini Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (SKD-KLB).
- (5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan kepada Dinas.

BAB III

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) Dinas melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pedoman Penanganan Covid-19.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kepatuhan setiap orang sesuai dengan Peraturan Bupati ini.
- (3) Kepala Dinas melakukan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dalam rangka pencegahan dan pengendalian penularan Covid-19 bekerja sama dengan Gugus Tugas Covid-19.

BAB IV

SANKSI

Pasal 20

- (1) Setiap orang/Fasyankes yang melakukan pelanggaran Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. kerja sosial; dan/atau
 - d. tindakan pemerintah lainnya yang bertujuan menghentikan pelanggaran dan/atau pemulihan.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterapkan secara bertahap dan/atau tidak secara bertahap sesuai dengan jenis dan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
- (4) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan dapat melibatkan instansi terkait.
- (5) Sanksi terhadap Fasyankes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. tindakan pemerintah lainnya yang bertujuan menghentikan pelanggaran dan/atau pemulihan; dan/atau
 - d. pembekuan /pencabutan izin operasional pelayanan.
- (6) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Dinas dan dapat melibatkan instansi terkait.

BAB V

SUMBER PENDANAAN

Pasal 21

Pendanaan pelaksanaan Pedoman Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19 bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 12 Agustus 2020
BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO


Diundangkan di Wates
pada tanggal 12 Agustus 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2020 NOMOR 48

SALINAN TELAH SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN KULON PROGO,



MUHADI, S.H., M.Hum.
NIP. 19720822 199503 1 003